



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

**ANTARA**

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**DENGAN**

**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BERUPA TANAH DAN BANGUNAN DI JALAN AKHMAD SOOD NOMOR 25 PONTIANAK KEPADA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK LOKASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA SELEKSI CALON DAN PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PONTIANAK**

**NOMOR : 01 / NPHD – BKAD – F / 2023**

**NOMOR : 03 / HM.04.01 / 2023**

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02 / 01 / 2023) bertempat di Pontianak, kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

- I. **SUTARMIDJI** : Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Selanjut disebut : **PIHAK KESATU**.
  
- II. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640, DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Naskah Perjanjian Daerah ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.**

**PARA PIHAK terlebih dulu menerangkan bahwa Perjanjian Hibah ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1408/BKAD/2022 tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Tanah Dan Bangunan Di Jalan Akhmad Sood Nomor 25 Pontianak Kepada Badan Kepegawaian Negara Untuk Lokasi Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pontianak.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa Tanah Dan Bangunan Di Jalan Akhmad Sood Nomor 25 Pontianak Kepada Badan Kepegawaian Negara Untuk Lokasi Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pontianak.

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dilaksanakannya Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Kepegawaian Negara adalah dalam rangka mengoptimalkan serta memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pontianak.
- (2) Tujuan dilaksanakannya Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Badan Kepegawaian Negara adalah dalam rangka mendukung penyediaan sarana dan prasarana pada Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pontianak terkait ketersediaan tanah dan bangunan untuk lokasi kantor.

## PASAL 2 BARANG YANG HIBAHKAN

PIHAK KESATU menyerahkan barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada PIHAK KEDUA berupa tanah dan bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana rincian Lampiran Naskah Perjanjian Hibah terlampir.

## PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Hibah ini adalah penyerahan barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana rincian Lampiran Naskah Perjanjian Hibah terlampir.

## PASAL 4 KEWAJIBAN DAN HAK

### (1) PIHAK KESATU

#### a. Kewajiban, meliputi :

- Menyerahkan hak atas barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana rincian Lampiran Naskah Perjanjian Hibah terlampir ; dan
- Menghapus barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

b. Hak, meliputi :

- Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian hibah ini; dan
- Melakukan pengawasan pengelolaan/penggunaan/pemanfaatan dan pemeliharaan atas barang yang dihibahkan.

(2) PIHAK KEDUA

a. Kewajiban, meliputi :

- Mencatat barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana rincian Lampiran Naskah Perjanjian Hibah terlampir, yang diterima oleh PIHAK KESATU dalam Daftar Barang milik PIHAK KEDUA;
- Bertanggung jawab atas pengelolaan/penggunaan/pemanfaatan dan perbaikan/ pemeliharaan barang milik Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana rincian Lampiran Naskah Perjanjian Hibah terlampir, yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU; dan
- Melakukan pengurusan kepemilikan barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjadi barang kekayaan PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Hak, meliputi :

- Menerima barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana rincian Lampiran Naskah Perjanjian Hibah terlampir, yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU; dan
- Mengelola/menggunakan/memanfaatkan barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupa tanah dan bangunan beserta sarana dan prasarana pendukung, sebagaimana rincian Lampiran Naskah Perjanjian Hibah terlampir, dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon Dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pontianak.

PASAL 5  
PENUTUP

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dengan kesepakatan dan ditandatangani di Pontianak pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


  
 PIHAK KEDUA,  
 IMAS SUKMARIAH


  
 PIHAK KESATU,  
 SUTARMIDJI